



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 522 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Keputusan Gubernur Nomor 587 Tahun 2022 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

- KESATU : Memberikan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan besaran sebagai berikut:
- a. Rukun Tetangga diberikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. Rukun Warga diberikan sebesar Rp3.125.000,00 (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan.
- KEDUA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku/gaji/honorarium atau sejenisnya Pengurus Rukun Tetangga dan Pengurus Rukun Warga melainkan sebagai penunjang kegiatan operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- KEEMPAT : Penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dicatat dalam buku register pengeluaran keuangan Rukun Tetangga/Rukun Warga setiap bulannya dengan format sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Sebagai bentuk pertanggungjawaban, catatan pengeluaran keuangan bulanan Rukun Tetangga/Rukun Warga dilaporkan kepada warga melalui Musyawarah Rukun Tetangga/Musyawarah Rukun Warga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan ditembuskan kepada Lurah.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan melakukan penatausahaan keuangan penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya berupa bukti transfer dan tanda terima penyaluran uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan format sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KETUJUH :** Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian uang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan pada masing-masing kelurahan.

**KEDELAPAN :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 587 Tahun 2022 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEMBILAN:** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2025



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS**  
**IBUKOTA JAKARTA**  
**NOMOR 522 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN**  
**TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA**  
**DAN RUKUN WARGA**

**A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

BULAN : .....  
 RT/RW : .....  
 KELURAHAN : .....

NO	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	SALDO BULAN LALU	Rp.....	
II.	PENERIMAAN UANG PENYELENGGARAAN BULANINI	Rp.....	
	JUMLAH PENERIMAAN (saldo + penerimaan)	Rp.....	
III.	PENGELUARAN		
1.	..... (dilaporkan sesuai dengan pengeluaran di wilayah) ..... dst.	Rp.....	
	JUMLAH PENGELUARAN	Rp.....	
	SISA UANG PENYELENGGARAAN (jumlah penerimaan - jumlah pengeluaran) menjadi saldo bulan berikutnya	Rp.....	

Jakarta, .....

Ketua Rukun Tetangga/Rukun  
Warga .....

Bendahara Pengeluaran  
Rukun Tetangga/Rukun Warga,

Tanda Tangan,  
Nama Jelas dan stempel  
RT/RW

.....

Tanda Tangan,  
Nama Jelas

.....

Tembusan:

Lurah .....

**B. FORMAT TANDA TERIMA PENYALURAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

BULAN : .....  
 TAHUN : .....  
 KODE REKENING : .....  
 KELURAHAN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KOTA /  
 KABUPATEN  
 ADMINISTRASI

No	RT/RW	Nama RT/RW	Jumlah	Tandatangan
1.	RW 01		Rp.....	1.
2.	RT 002		Rp.....	2.
3.	RT 003		Rp.....	3.
4.	RT 004		Rp.....	4.
5.	RT 005		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah	Rp.....	
1.	RW 02		Rp.....	1.
2.	RT 002		Rp.....	2.
3.	RT 003		Rp.....	3.
4.	RT 004		Rp.....	4.
5.	RT 005		Rp.....	5.
6.	dst.....		Rp.....	6.
		Jumlah	Rp.....	
		Jumlah	Rp.....	
		Keseluruhan	Rp.....	

Bendahara Pengeluaran  
Pembantu Kelurahan,

Tanda Tangan,  
Nama Jelas

Lurah .....,

Tanda Tangan,  
Nama Jelas dan stempel

